

**ANALISIS PROSES PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI



**Nama : Suci Sugianti
NIM : 222015240**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PROSES PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Suci Sugianti
NIM : 222015240**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Proses Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Penerimaan
Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Nama : Suci Sugianti
Nim : 22 2015 240
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, Juli 2019

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E.S.H., M.Si
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II,




Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Betri Sihardjadin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Sugianti

Nim : 22 2015 240

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



(Suci Sugianti)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, jangan menunda-nunda jadilah orang yang rajin sebelum menyesali kemalasan yang akan membuat kita melewatkan kesempatan emas”

(Penulis)

Terucap syukur ku persembahkan kepada-Mu ya Allah...

Dan ku persembahkan kepada:

- *Kedua orang tua ku Suratmin dan Azizah Mz*
- *Saudara-saudaraku*
- *Sahabat dan Teman-teman seperjuanganku*
- *Almamater Hijauku*

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Proses Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku ayah Suratmin dan ibu Azizah Mz yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE.,SH., M.Si dan Bapak Aprianto, SE., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR.H.Abid Djazuli, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs.H.Fauzi Ridwan SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pimpinan, staf dan karyawan pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Suci Sugianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN /COVER	i
HALAMAN JUDUL.	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pajak daerah	10

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12
3. Penetapan Target.....	21
B. Penelitian Sebelumnya	23
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Operasionalisasi Variabel	30
D. Data yang diperlukan	31
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	33
1. Analisis Data	33
2. Teknik Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Hasil Pembahasan Penelitian	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Periode 2013-2018.....	7
Tabel I.2 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Periode 2013-2018.....	7
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	28
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi	50
Gambar IV.2 Proses Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	51
Gambar IV.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013-2018.....	53
Gambar IV.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Kabupaten Ogan Ilir Batuan Tahun 2013-2018	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Fotocopy Surat Keterangan Selesai Riset dari Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- Lampiran II Fotocopy Sertifikat Hafalan AIK
- Lampiran III Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran IV Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Penulisan Skripsi
- Lampiran V Biodata Penulis

ABSTRAK

Suci Sugianti/222015240/2019/Analisis Proses Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana proses penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui proses penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2013 sampai dengan 2018 cenderung mengalami naik turun atau *fluktuatif*. Realisasi dan pertumbuhan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Ogan Ilir selama periode 2013 sampai dengan 2018 tidak pernah mencapai target. Kinerja dan penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Hanya saja dalam penetapan target tidak menjadikan realisasi tahun lalu menjadi patokan, perhitungan data dan potensi pajak perhitungannya dilakukan sesuai dengan potensi yang ada dan sudah terdata, namun tidak memberikan gambaran yang jelas terhadap potensi tersebut.

Kata Kunci: pajak daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan, proses penetapan target

Abstract

Suci Sugianti / 222015240 / 2019 / An Analysis of Determination Process of Non-Metallic Mineral Tax Revenue Target and Rock in Improving Local Tax Revenue in Ogan Ilir Regency

The research was to find out the determination process of non-metallic mineral tax revenue target and rock in improving local tax revenue in Ogan Ilir regency. This research aimed to know how non-metallic mineral tax revenue target and rock in improving local tax revenue in Ogan Ilir regency. This type of this research was descriptive. The data source was primary data. To collect the data, the researcher used documentation and interviews. The researcher was a qualitative analysis. The result showed that there was the development of local tax revenue during 2013-2018 which tended to be ups and down. The realization and growth of non-metallic minerals and rocks taxes in Ogan Ilir regency during the periode 2013-2018 never reached the target. Performance in setting targets for non-metallic minerals and rocks tax had been carried out in accordance with applicable procedures and rule. It was just that in targeting the target did not make the realization of last year as a benchmark, the calculation of the data and the potential tax calculation was carried out in accordance with the existing and recorded potential, but did not descriptive of the potential.

Keywords: Local Tax, Non-Metalic Minerals and Rocks, Process Targeting Taxes



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan suatu pembangunan yang merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah bertujuan agar sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip, yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dengan prinsip otonom seluas-luasnya. tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab nyata.

Pemberian otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan, dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dinamis artinya didasarkan pada kondisi perkembangan dan pembangunan. Bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air.

Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah diberi keluasaan dalam menghimpun dana seperti diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah berhak atas sumber-sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan'
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang sudah ditentukan, asalkan disesuaikan dengan sejumlah kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah haruslah dapat berupaya untuk mengefektifkan sumber-sumber penerimaan daerah sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing dan menghindari defisit yang terjadi secara terus menerus tiap tahunnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial adalah pajak daerah yang dipungut dan menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah bagi sebenar-benarnya kemakmuran

rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi

Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai pembangunan. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem pemungutan *self assessmentsystem* yaitu sistem yang memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung pajak, membayar dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar, dan petugas pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak daerah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan asas pajak Negara dimana pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan bagi pembiayaan umum pengeluaran pemerintah yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pungutannya dilaksanakan secara paksa.

Mardiasmo (2016: 15) yang termasuk ke dalam pajak daerah yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Wallow
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan'
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Namun pada permasalahannya di Kabupaten Ogan Ilir yaitu belum maksimalnya penerimaan pajak daerah, ada beberapa faktor penyebabnya diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Eksternal berasal dari wajib pajak itu sendiri, alasan tidak pernah sampainya target penerimaan pajak daerah yaitu didasari karena masih kurangnya pengetahuan mengenai pajak, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahwa pentingnya taat membayar pajak. Sedangkan dari faktor internal sendiri yaitu dikarenakan penetapan target pajak yang dirasa masih terlalu tinggi. Salah satu penerimaan pajak daerah yang penerimaannya tidak pernah sampai target yaitu penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan bagian dari pajak daerah diatur dengan peraturan daerah PERDA Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan, wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pembayaran pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari dalam maupun luar permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permatai, dolomite, feldspar, grafit, garam batu, bentoni, granit, andesir, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, gips, nitrat, opsiden, oker, pasir dan kerikil, pasir kurasa, perlit, phospot, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, talk, tras, yarosif, zeolit, basal, trakki.

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang undangan No 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi 25% dan setiap daerah diberikan wewenang untuk menentukan besarnya tarif pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang pajak daerah menetapkan bahwa tarif pajak mineral bukan logam, dan batuan ditetapkan sebesar 20%.

Penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diatur oleh peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2010. Target pajak mineral bukan logam dan batuan dibuat dalam RESTRA (Rencanaa Stategi Bupati Ogan Ilir) selama 5 tahun, RESTRA merupakan rancangan strategi Bupati untuk penerimaan yang harus diterima Badan Pendapatan Daerah kabupaten Ogan Ilir selama 5 tahun. Salah satu bentuk RESTRA Bupati Ogan Ilir yaitu berupa target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus

terrealisasi selama 5 tahun kedepan. Tetapi target yang ditetapkan oleh Bupati melalui RESTRA tidak langsung diterapkan dilapangan tetapi tentunya melalui beberapa proses tahapan diantaranya, tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran.

Berikut laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	39.118.815.451,00	6.243.575.670,00	15,96%
2014	71.869.202.344,00	16.861.322.005,00	14,84%
2015	97.423.540.271,00	13.371.419.725,00	13,72%
2016	229.830.499.453,00	62.843.476.168,00	27%
2017	151.875.213.318,00	15.769.597.192,00	10,38%
2018	100.000.000.000,00	19.462.789.192,00	19,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2019

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat penerimaan pajak daerah yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dari tahun ke tahun mengalami naik turun dan realisasinya pun tidak pernah mencapai dari target yang telah ditetapkan.

Tabel I.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	3.000.000.000,00	1.040.462.030,00	34,68 %
2014	3.000.000.000,00	1.344.941.040,00	44,83 %
2015	3.000.000.000,00	1.898.573.700,00	63,28 %
2016	70.360.000.000,00	2.854.242.470,00	4 %
2017	55.000.000.000,00	2.157.343.240,00	3,92 %
2018	20.000.000.000,00	2.470.282.260,00	12,35 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2019

Berdasarkan dari tabel I.2 bisa dilihat bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2013-2018 tidak pernah mencapai target. Dari tabel diatas juga dapat di lihat bahwa pada tahun 2016 target pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan begitu besar dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Target pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2016 mencapai Rp70.360.000.000.

Jika dilihat dari tahun 2013-2015 target pajak mineral bukan logam dan batuan hanya Rp.3000.000.000 dan itu pun realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan tidak pernah mencapai target, sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terhadap proses penetapan target di Kabupaten Ogan Ilir.

Dikutip dari artikel cnn.Indonesia.com Pemerintah mengklaim, Pertumbuhan atau kenaikan target pajak karena pemerintah telah memperhitungkan dari seluruh potensi pajak. Kemudian ada tiga pertimbangan di balik optimismenya pertumbuhan target tersebut. Pertama adanya perluasan basis data yang kedua pemerintah melihat adanya potensi dan yang terakhir pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan optimisme perbaikan ekonomi serta adanya peningkatan target pertumbuhan ekonomi.

Dari latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Proses Penetapan Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai proses penetapan target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

2. Bagi Pihak Instansi Pemerintah (Badan Pendapatan Daerah)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang sudah ada.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan,
digunakan sebagai informasi, menambah ilmu pengetahuan

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Fury Puspita. (2016). Analisis Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dispenda Kota Malang). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis* Vol 10 No. 1 Juni 2016
- Ayu Wiji Anggraeni. (2016). Peranan Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Tuban. *Jurnal perpajakan (JEJAK)* Vol. 10 No. 1. 2016
- Bambang Supriyono. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Azhari Aziz Samudera. (2016). *Perpajakan Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Bustamar Ayza. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: UB Press.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Ika Kristianti. 2015. Tingkat Pencapaian Target dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*. Vol 4 No. 2 November 2015
- Irwansyah Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

- Phaureula Artha Wulandari. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 29 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Sugianto. (2015). *Pajak Dan Retribusi Daerah Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Saloma Roy & Ikhsan. (2002). *Keuangan daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA-LAN Press
- Sumantri. (2001). *Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi Kasus Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Program Pascasarjana: Depok
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Suradinata. (2003). *Pajak Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Syafrul. (2013). Penetapan Target Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 4 No. 1. Maret 2013
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Yasmina Aziza Astri.(2014). Formulasi Kebijakan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta. *Jurnal FISIP UI*. Vol 1 No 3.